

- ABSTRAK : - bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, Rencana Kontingensi Bencana ditetapkan oleh Wali Kota.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.24 Tahun 2007; UU No.51 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; PERKA BNPB No.2 Tahun 2023; PERDA No. 2 Tahun 2012;
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur Rencana Kontingensi Bencana Banjir Tahun 2026–2028 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Kontingensi Bencana banjir merupakan dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana banjir yang merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Wali Kota menyusun Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026-2028. Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana banjir dilaksanakan oleh BPBD dengan melibatkan perangkat Daerah terkait, Lembaga Usaha, organisasi non pemerintah, dan civitas akademika. Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026-2028 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026-2028 dapat dilakukan reviu secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Hasil reviu diusulkan perubahan Rencana Kontigensi Bencana, dapat dilakukan pemutakhiran. Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026–2028 disusun dengan sistematika memuat pendahuluan, situasi, tujuan dan sasaran, pelaksanaan, administrasi dan sumber daya, pengendalian, dan pemutakhiran dan pengujian. Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026–2028 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana operasi penanganan Bencana banjir. Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana banjir.
- CATATAN : - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dokumen Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026–2028 tercantum dalam Lampiran.